



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia meliputi penerimaan yang berasal dari jasa:
 - a. Tayang;
 - b. Produksi Program;
 - c. Media online;
 - d. Penggunaan sarana dan prasarana siaran sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - f. Layanan Digitalisasi Penyiaran.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pendidikan dan pelatihan profesi pertelevisian dapat dilakukan kerja sama dengan instansi lain.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif jasa Tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dikelompokkan ke dalam:
 - a. Penyiaran Nasional;
 - b. Penyiaran Zona 1;
 - c. Penyiaran Zona 2;
 - d. Penyiaran Zona 3;
 - e. Penyiaran Zona 4; dan
 - f. Penyiaran Zona 5.
- (2) Penentuan pembagian Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Tarif jasa Tayang berupa iklan komersial pada siaran program spesial, dapat dikenakan diatas tarif dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tarif jasa Tayang berupa iklan layanan masyarakat dan penyiaran program acara pada program khusus, dapat dikenakan tarif paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai nilai nominal yang tercantum dalam kontrak.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis program spesial, iklan layanan masyarakat, dan program khusus, serta persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dapat memberikan kepada mitra atau klien yang melakukan kerja sama penyiaran, berupa pengurangan harga paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif jasa Tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemberian pengurangan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kondisi tertentu.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dapat memberikan *benefit* kepada mitra atau klien yang melakukan kerja sama penyiaran dalam bentuk jasa Tayang paling tinggi senilai 30% (tiga puluh persen) dari nilai kerja sama.
- (4) Mitra atau klien yang telah mendapatkan *benefit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diberikan pengurangan harga dari tarif jasa Tayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan *benefit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Pasal 6

- (1) Terhadap mitra atau klien Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang memberikan kontribusi terhadap siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dapat diberikan tarif jasa Tayang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sepanjang nilai kontribusi yang diberikan mitra atau klien memiliki nilai sama dengan jasa Tayang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tarif jasa Tayang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif penggunaan sarana dan prasarana siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa penggunaan lokasi pengambilan gambar serta penggunaan lahan dan bangunan untuk sarana produksi siaran dikelompokkan ke dalam tarif:
 - a. Komersial;
 - b. Nonkomersial; atau
 - c. Sosial.
- (2) Penentuan pengelompokan pengguna tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

Pasal 8

- (1) Terhadap pelajar dan mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berupa diklat profesi pertelevisian dapat dikenakan tarif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka IV huruf A Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9

- (1) Tarif jasa Pendidikan dan Pelatihan berupa diklat profesi pertelevisian dan sertifikasi barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran angka IV, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Terhadap kegiatan tertentu atas jenis tarif jasa Tayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kenegaraan;
 - b. sosial dan budaya;
 - c. keagamaan;

d. bencana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

- d. bencana alam;
 - e. kejadian luar biasa;
 - f. berkabung nasional;
 - g. pertahanan dan keamanan;
 - h. kerja sama siaran dengan lembaga televisi internasional dan/atau duta besar negara sahabat; dan/atau
 - i. kerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 11

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan mitra atau klien sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 199

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jasa Tayang” adalah penayangan materi acara ke sistem penyiaran analog dan/atau ke sistem penyiaran digital, antara lain meliputi:

1) Iklan Komersial (TV *Commercial*/TVC);

2) Iklan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

2) Iklan Layanan Masyarakat (*Public Service Announcement/PSA*); dan/atau

3) Program Acara (*Non Blocking Time*).

“jasa Tayang” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah *air time*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa Produksi Program” adalah pembuatan materi audio visual berupa teks dan suara, gambar/logo/animasi dan suara, atau gabungan keduanya, untuk keperluan siaran dan non-siaran

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa Media *Online*” adalah penggunaan *space* iklan pada menu Beranda, Nasional, dan Daerah dalam portal berita Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa Pendidikan dan Pelatihan” adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi yang diperuntukan bagi masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jasa Layanan Digitalisasi Penyiaran” adalah penggunaan kanal digital dan/atau jasa turunannya oleh wajib bayar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyiaran Nasional” adalah siaran yang jangkauannya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “Zona” adalah penetapan wilayah siaran tertentu atas dasar paling sedikit potensi ekonomi, potensi penerimaan, jumlah penduduk, dan/atau daya beli masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “program spesial” adalah program yang dirancang atas permintaan mitra/klien yang sudah disetujui oleh direktur Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang siaran berkaitan dengan perayaan/peringatan hari ulang tahun, hari besar nasional, keagamaan, institusi/lembaga, atau kejadian-kejadian penting lainnya yang berskala internasional, nasional, dan lokal, yang dikemas dalam berbagai format atau *genre* dan bersifat komersial.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “program khusus” adalah program yang dirancang secara khusus dan dipandang penting, bersifat harus dan segera karena berkaitan dengan perayaan/peringatan hari besar nasional, keagamaan, institusi/lembaga, atau kejadian-kejadian penting dan luar biasa lainnya yang berskala internasional, nasional dan lokal, yang dikemas dalam berbagai format atau *genre* untuk kepentingan publik.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mitra atau klien” adalah lembaga negara, instansi pemerintah, badan usaha negara, swasta dan/atau perorangan yang jelas keberadaannya yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk melaksanakan kerja sama di bidang jasa Tayang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain menghadapi persaingan pasar atau menjalankan fungsi pelayanan penyiaran publik bagi kementerian/lembaga yang memiliki anggaran di bawah tarif jasa Tayang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*benefit*” adalah manfaat atau nilai tambah yang diberikan dalam bentuk jasa Tayang antara lain berupa Iklan Komersial, *Running Text*, dan *Super Imposed*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Pasal 6

Ayat (1)

Bentuk kontribusi yang diberikan oleh mitra atau klien dapat berupa sarana dan prasarana atau properti yang digunakan dalam siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, antara lain busana penyiar, mebel, dan/atau tata rias.

Dengan adanya kontribusi yang diberikan oleh mitra atau klien tersebut maka Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia memberikan jasa Tayang berupa pencantuman atau penayangan nama kontributor dan/atau produk yang digunakan dalam siaran.

“Memiliki nilai sama” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah *value to value*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

“Pengambilan gambar” dalam ketentuan ini dikenal dengan istilah *shooting*.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tarif komersial” adalah tarif yang diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:

- a. perdagangan;
- b. jasa; dan
- c. industri.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tarif nonkomersial” adalah tarif yang diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:

- a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateriil;
- b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
- c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi pihak pengguna; dan/atau
- d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria nonbisnis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tarif sosial” adalah tarif yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:

- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
- b. kegiatan sosial;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. kegiatan kemanusiaan;
- e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan;
- f. pemerintahan/negara; dan/atau
- g. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah kegiatan siaran yang kontennya bersifat sosial dan budaya yang sudah dijadikan kalender kegiatan (*calendar of events*) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan siaran “keagamaan” adalah kegiatan siaran yang kontennya bersifat keagamaan yang sudah dijadikan kalender kegiatan (*calendar of events*) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah kegiatan siaran yang kontennya bersifat bencana dan/atau musibah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” adalah kegiatan siaran yang berkaitan dengan kejadian yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Kejadian Luar Biasa.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkabung nasional” adalah kegiatan siaran yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari berkabung nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pertahanan dan keamanan” antara lain kegiatan kesiagaan dalam situasi dan kondisi darurat sipil dan darurat militer, serta kegiatan Negara dalam situasi dan kondisi darurat perang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kerja sama siaran dengan lembaga televisi internasional dan/atau duta besar negara sahabat” adalah kegiatan siaran kerja sama dengan lembaga televisi internasional dan/atau kedutaan besar negara sahabat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah” adalah pelayanan kerja sama siaran dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam menyiarkan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas berupa kegiatan kenegaraan, sosial dan budaya, keagamaan, bencana alam, kejadian luar biasa, berkabung nasional, dan/atau pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6117



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I.	JASA TAYANG (<i>AIR TIME</i>)		
	A. PENYIARAN NASIONAL		
	1. Siaran Analog Iklan Komersial		
	a. <i>Spot TV Komersial (TVC)</i>		
	1) <i>Spot TVC 60 detik</i>	per 60 detik	3.600.000,00
	2) <i>Spot TVC 45 detik</i>	per 45 detik	3.000.000,00
	3) <i>Spot TVC 30 detik</i>	per 30 detik	2.000.000,00
	4) <i>Spot TVC 15 detik</i>	per 15 detik	1.200.000,00
	b. <i>Opening Before Broadcast (OBB) dan Closing Before Broadcast (CBB)</i>	per 5 detik+5 detik	1.200.000,00

c. *Bumper . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	c. <i>Bumper In (BI) dan Bumper Out (BO)</i>	per 5 detik+5 detik	1.200.000,00
	d. <i>Running Text</i>	per 15 detik	700.000,00
	e. <i>Super Imposed</i>	per 10 detik	600.000,00
	f. <i>Back Drop/Main Drop</i>	per program	6.000.000,00
	g. <i>Side/Wing Drop</i>	per program	4.000.000,00
	h. <i>Floor Drop</i>	per program	4.000.000,00
	i. <i>Template</i>	per 10 detik	600.000,00
	j. <i>Telop</i>	per 15 detik	700.000,00
	k. <i>Tag On Promo</i> (Durasi paling lama 60 detik)	per 5 detik	150.000,00
	l. <i>Segmen Kuis</i> (Durasi paling lama 5 menit)	per 1 menit	1.000.000,00
	m. <i>Advertorial</i>	per 1 menit	1.600.000,00
	n. <i>Video Clips Musik</i>	per 3 menit per lagu	600.000,00
	o. <i>Build In Sponsor</i>	per program	10.000.000,00
	p. <i>Ad Lips</i>	per program	800.000,00
	q. <i>Looping</i>	per program	10.000.000,00
	r. <i>Squeeze Frame</i>	per 15 detik	600.000,00

s. *Segment . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	s. <i>Segment In Program</i> (Durasi paling lama 8 menit)		
	1) <i>Build In</i>	per segmen	4.000.000,00
	2) <i>Adlips</i>	per segmen, 2 kali	4.000.000,00
	3) <i>Superimposed</i>	per 10 detik, per segmen, 4 kali	4.000.000,00
	4) <i>Running Text</i>	per 15 detik, per segmen 4 kali	4.000.000,00
	t. <i>Bumper Hadiah dan Voice Over</i>	per 5 detik	600.000,00
	u. <i>Time Signal</i>	per 5 detik	600.000,00
	2. Siaran Analog Iklan Layanan Masyarakat (ILM)/ <i>Public Service Announcement</i> (PSA)		
	a. ILM/PSA		
	1) ILM/PSA 60 detik	per 60 detik	3.420.000,00
	2) ILM/PSA 45 detik	per 45 detik	2.850.000,00
	3) ILM/PSA 30 detik	per 30 detik	1.900.000,00
	4) ILM/PSA 15 detik	per 15 detik	1.140.000,00
	b. <i>Running Text</i>	per 15 detik	665.000,00

3. Siaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	3. Siaran Analog Penyiaran Program Acara (<i>Non Blocking Time</i>)		
	a. Nasional (Mulai Siaran sampai dengan Tutup Siaran)		
	1) Nasional 60 menit	per 60 menit	90.000.000,00
	2) Nasional 30 menit	per 30 menit	45.000.000,00
	b. Nasional Terbatas (Pukul 15.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB)		
	1) Nasional Terbatas 60 menit	per 60 menit	60.000.000,00
	2) Nasional Terbatas 30 menit	per 30 menit	30.000.000,00
	c. <i>Booking</i> Tema Program (Nasional)		
	1) Tema Program 60 menit	per 60 menit	54.000,000,00
	2) Tema Program 30 menit	per 30 menit	27.000.000,00
	d. <i>Booking</i> Tema Program (Nasional Terbatas)		
	1) Tema Program 60 menit	per 60 menit	36.000.000,00
	2) Tema Program 30 menit	per 30 menit	18.000.000,00

4. Siaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	4. Siaran Analog Kerja Sama Jasa Siaran antara TVRI Kantor Pusat dengan TVRI Stasiun Daerah		
	Penyiaran Program		
	a. Program 60 menit	per 60 menit	60.000.000,00
	b. Program 30 menit	per 30 menit	30.000.000,00
	5. Siaran Digital Iklan Komersial/ TVC		
	a. <i>Spot TVC</i>		
	1) <i>Spot TVC</i> 60 detik	per 60 detik	306.000,00
	2) <i>Spot TVC</i> 45 detik	per 45 detik	255.000,00
	3) <i>Spot TVC</i> 30 detik	per 30 detik	170.000,00
	4) <i>Spot TVC</i> 15 detik	per 15 detik	102.000,00
	b. <i>Opening Before Broadcast (OBB)</i> dan <i>Closing Before Broadcast</i> (<i>CBB</i>)	per 5 detik+5 detik	102.000,00
	c. <i>Bumper In (BI)</i> dan <i>Bumper Out</i> (<i>BO</i>)	per 5 detik+5 detik	102.000,00
	d. <i>Running Text</i>	per 15 detik	59.500,00
	e. <i>Super Imposed</i>	per 10 detik	51.000,00
	f. <i>Back Drop/Main Drop</i>	per program	510.000,00
	g. <i>Side/Wing Drop</i>	per program	340.000,00

h. *Floor . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	h. <i>Floor Drop</i>	per program	340.000,00
	i. <i>Template</i>	per 10 detik	51.000,00
	j. <i>Telop</i>	per 15 detik	59.500,00
	k. <i>Tag On Promo</i> (Durasi paling lama 60 detik)	per 5 detik	12.750,00
	l. <i>Segment Quiz</i> (Durasi paling lama 300 detik)	per 60 detik	85.000,00
	m. <i>Advertorial</i>	per 60 detik	85.000,00
	n. <i>Video Clips</i>	per 180 detik per lagu	100.000,00
	o. <i>Build In Program</i>	per program	850.000,00
	p. <i>Ad Lips</i>	per program	85.000,00
	q. <i>Looping</i>	per program	340.000,00
	r. <i>Squeeze Frame</i>	per 15 detik	51.000,00
	s. <i>Segment In Program</i> (durasi paling lama 8 menit)		
	1) <i>Build In</i>	per segmen	340.000,00
	2) <i>Adlips</i>	2 kali per segmen	340.000,00
	3) <i>Superimposed</i>	per 10 detik, 4 kali per segmen	340.000,00
	4) <i>Running Text</i>	per 15 detik, 4 kali per segmen	340.000,00

t. *Bumper* . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	t. <i>Bumper Hadiah dan Voice Over</i>	per 5 detik	51.000,00
	u. <i>Time Signal</i>	per 5 detik	51.000,00
	6. Siaran Digital Iklan Layanan Masyarakat (ILM)/ <i>Public Service Announcement</i> (PSA)		
	a. ILM/PSA		
	1) ILM/PSA 60 detik	per 60 detik	270.000,00
	2) ILM/PSA 45 detik	per 45 detik	225.000,00
	3) ILM/PSA 30 detik	per 30 detik	150.000,00
	4) ILM/PSA 15 detik	per 15 detik	90.000,00
	b. <i>Running Text</i>	per 15 detik	52.000,00
	7. Siaran Digital Penyiaran Program (<i>Non Blocking Time</i>)		
	a. Nasional		
	1) Nasional 30 menit	per 30 menit	2.000.000,00
	2) Nasional 60 menit	per 60 menit	4.000.000,00
	b. Tema Program		
	1) Nasional 30 menit	per 30 menit	1.200.000,00
	2) Nasional 60 menit	per 60 menit	2.400.000,00

B. PENYIARAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	B. PENYIARAN ZONA		
	1. Iklan Komersial (TV <i>Commercial/ TVC</i>)		
	a. Pelayanan Siaran Iklan (TVC)		
	1) TVC 15 detik		
	a) Zona 1	per 15 detik	300.000,00
	b) Zona 2	per 15 detik	250.000,00
	c) Zona 3	per 15 detik	200.000,00
	d) Zona 4	per 15 detik	175.000,00
	e) Zona 5	per 15 detik	150.000,00
	2) TVC 30 detik		
	a) Zona 1	per 30 detik	350.000,00
	b) Zona 2	per 30 detik	300.000,00
	c) Zona 3	per 30 detik	250.000,00
	d) Zona 4	per 30 detik	225.000,00
	e) Zona 5	per 30 detik	175.000,00
	3) TVC 45 detik		
	a) Zona 1	per 45 detik	500.000,00
	b) Zona 2	per 45 detik	400.000,00
	c) Zona 3	per 45 detik	350.000,00
	d) Zona 4	per 45 detik	300.000,00

e) Zona . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	e) Zona 5	per 45 detik	250.000,00
	4) TVC 60 detik		
	a) Zona 1	per 60 detik	700.000,00
	b) Zona 2	per 60 detik	600.000,00
	c) Zona 3	per 60 detik	500.000,00
	d) Zona 4	per 60 detik	450.000,00
	e) Zona 5	per 60 detik	350.000,00
	5) TVC 90 detik		
	a) Zona 1	per 90 detik	1.000.000,00
	b) Zona 2	per 90 detik	800.000,00
	c) Zona 3	per 90 detik	700.000,00
	d) Zona 4	per 90 detik	600.000,00
	e) Zona 5	per 90 detik	500.000,00
	6) TVC 120 detik		
	a) Zona 1	per 120 detik	1.250.000,00
	b) Zona 2	per 120 detik	1.000.000,00
	c) Zona 3	per 120 detik	875.000,00
	d) Zona 4	per 120 detik	750.000,00
	e) Zona 5	per 120 detik	625.000,00

b. *Running . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	<i>b. Running Text</i>		
	1) Zona 1	per 15 detik	80.000,00
	2) Zona 2	per 15 detik	70.000,00
	3) Zona 3	per 15 detik	60.000,00
	4) Zona 4	per 15 detik	50.000,00
	5) Zona 5	per 15 detik	40.000,00
	<i>c. Super Imposed Logo</i>		
	1) Zona 1	per 15 detik	80.000,00
	2) Zona 2	per 15 detik	70.000,00
	3) Zona 3	per 15 detik	60.000,00
	4) Zona 4	per 15 detik	50.000,00
	5) Zona 5	per 15 detik	40.000,00
	<i>d. Adlips</i>		
	1) Zona 1	per 1 kali	150.000,00
	2) Zona 2	per 1 kali	125.000,00
	3) Zona 3	per 1 kali	100.000,00
	4) Zona 4	per 1 kali	75.000,00
	5) Zona 5	per 1 kali	50.000,00

e. Time . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	e. <i>Time Signal</i> 15 detik		
	1) Zona 1	per 15 detik	175.000,00
	2) Zona 2	per 15 detik	150.000,00
	3) Zona 3	per 15 detik	125.000,00
	4) Zona 4	per 15 detik	100.000,00
	5) Zona 5	per 15 detik	75.000,00
	f. <i>Time Signal</i> 30 detik		
	1) Zona 1	per 30 detik	300.000,00
	2) Zona 2	per 30 detik	250.000,00
	3) Zona 3	per 30 detik	200.000,00
	4) Zona 4	per 30 detik	175.000,00
	5) Zona 5	per 30 detik	150.000,00
	g. <i>Advertorial</i>		
	1) Zona 1	per 300 detik	3.000.000,00
	2) Zona 2	per 300 detik	2.500.000,00
	3) Zona 3	per 300 detik	2.250.000,00
	4) Zona 4	per 300 detik	2.000.000,00
	5) Zona 5	per 300 detik	1.500.000,00

2. Iklan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	2. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)/ <i>Public Service Announcement</i> (PSA)		
	a. ILM/PSA		
	1) ILM/PSA 15 detik		
	a) Zona 1	per 15 detik	300.000,00
	b) Zona 2	per 15 detik	250.000,00
	c) Zona 3	per 15 detik	200.000,00
	d) Zona 4	per 15 detik	150.000,00
	e) Zona 5	per 15 detik	100.000,00
	2) ILM/PSA 30 detik		
	a) Zona 1	per 30 detik	350.000,00
	b) Zona 2	per 30 detik	300.000,00
	c) Zona 3	per 30 detik	250.000,00
	d) Zona 4	per 30 detik	225.000,00
	e) Zona 5	per 30 detik	175.000,00
	3) ILM/PSA 45 detik		
	a) Zona 1	per 45 detik	400.000,00
	b) Zona 2	per 45 detik	350.000,00
	c) Zona 3	per 45 detik	300.000,00
	d) Zona 4	per 45 detik	250.000,00

e) Zona . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	e) Zona 5	per 45 detik	200.000,00
	4) ILM/PSA 60 detik		
	a) Zona 1	per 60 detik	500.000,00
	b) Zona 2	per 60 detik	400.000,00
	c) Zona 3	per 60 detik	350.000,00
	d) Zona 4	per 60 detik	300.000,00
	e) Zona 5	per 60 detik	250.000,00
	5) ILM/PSA 90 detik		
	a) Zona 1	per 90 detik	550.000,00
	b) Zona 2	per 90 detik	450.000,00
	c) Zona 3	per 90 detik	400.000,00
	d) Zona 4	per 90 detik	350.000,00
	e) Zona 5	per 90 detik	275.000,00
	6) ILM/PSA 120 detik		
	a) Zona 1	per 120 detik	600.000,00
	b) Zona 2	per 120 detik	500.000,00
	c) Zona 3	per 120 detik	425.000,00
	d) Zona 4	per 120 detik	375.000,00
	e) Zona 5	per 120 detik	300.000,00

b. *Running . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	b. <i>Running Text</i>		
	1) Zona 1	per 15 detik	50.000,00
	2) Zona 2	per 15 detik	45.000,00
	3) Zona 3	per 15 detik	40.000,00
	4) Zona 4	per 15 detik	30.000,00
	5) Zona 5	per 15 detik	25.000,00
	c. <i>Filler</i> (paling lama 5 menit)		
	1) Zona 1	per 5 menit	2.000.000,00
	2) Zona 2	per 5 menit	1.750.000,00
	3) Zona 3	per 5 menit	1.500.000,00
	4) Zona 4	per 5 menit	1.250.000,00
	5) Zona 5	per 5 menit	1.000.000,00
	d. <i>Video Clips Musik</i> (paling lama 4 menit)		
	1) Zona 1	per 4 menit	200.000,00
	2) Zona 2	per 4 menit	175.000,00
	3) Zona 3	per 4 menit	150.000,00
	4) Zona 4	per 4 menit	135.000,00
	5) Zona 5	per 4 menit	100.000,00

3. Pelayanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	3. Pelayanan Siaran Program		
	a. Program 15 menit		
	1) Zona 1	per 15 menit	3.000.000,00
	2) Zona 2	per 15 menit	2.500.000,00
	3) Zona 3	per 15 menit	2.250.000,00
	4) Zona 4	per 15 menit	2.000.000,00
	5) Zona 5	per 15 menit	1.500.000,00
	b. Program 30 menit		
	1) Zona 1	per 30 menit	3.750.000,00
	2) Zona 2	per 30 menit	3.250.000,00
	3) Zona 3	per 30 menit	3.000.000,00
	4) Zona 4	per 30 menit	2.250.000,00
	5) Zona 5	per 30 menit	2.000.000,00
	c. Program 45 menit		
	1) Zona 1	per 45 menit	5.500.000,00
	2) Zona 2	per 45 menit	4.250.000,00
	3) Zona 3	per 45 menit	3.500.000,00
	4) Zona 4	per 45 menit	2.750.000,00
	5) Zona 5	per 45 menit	2.250.000,00

d. Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	d. Program 60 menit		
	1) Zona 1	per 60 menit	6.500.000,00
	2) Zona 2	per 60 menit	6.000.000,00
	3) Zona 3	per 60 menit	5.000.000,00
	4) Zona 4	per 60 menit	3.750.000,00
	5) Zona 5	per 60 menit	3.000.000,00
	e. Program 90 menit		
	1) Zona 1	per 90 menit	9.000.000,00
	2) Zona 2	per 90 menit	7.500.000,00
	3) Zona 3	per 90 menit	7.000.000,00
	4) Zona 4	per 90 menit	5.500.000,00
	5) Zona 5	per 90 menit	4.500.000,00
	f. Program 120 menit		
	1) Zona 1	per 120 menit	12.000.000,00
	2) Zona 2	per 120 menit	9.750.000,00
	3) Zona 3	per 120 menit	8.500.000,00
	4) Zona 4	per 120 menit	7.500.000,00
	5) Zona 5	per 120 menit	6.000.000,00

II. MEDIA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
II.	MEDIA ONLINE		
	Iklan Komersial pada Portal Berita TVRI		
	A. BERANDA (per minggu)		
	1. <i>Head</i>	980 x 130 <i>pixel</i>	500.000,00
	2. <i>Main</i>	680 x 180 <i>pixel</i>	400.000,00
	3. <i>Side</i>	320 x 150 <i>pixel</i>	350.000,00
	4. <i>Wing</i>	200 x 650 <i>pixel</i>	500.000,00
	B. NASIONAL (per minggu)		
	1. <i>Head</i>	980 x 130 <i>pixel</i>	400.000,00
	2. <i>Main</i>	680 x 180 <i>pixel</i>	300.000,00
	3. <i>Side</i>	320 x 150 <i>pixel</i>	250.000,00
	4. <i>Wing</i>	200 x 650 <i>pixel</i>	400.000,00
	C. DAERAH (per minggu)		
	1. <i>Head</i>	980 x 130 <i>pixel</i>	300.000,00
	2. <i>Main</i>	680 x 180 <i>pixel</i>	200.000,00
	3. <i>Side</i>	320 x 150 <i>pixel</i>	150.000,00
	4. <i>Wing</i>	200 x 650 <i>pixel</i>	300.000,00

III. PENGGUNAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
III.	PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SIARAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
	A. PENEMPATAN ALAT PADA MENARA		
	1. <i>Analog</i>		
	a. Antena <i>Microwave</i> Diameter 0,3 Meter	per unit per tahun	13.750.000,00
	b. Antena <i>Microwave</i> Diameter 0,6 Meter	per unit per tahun	27.500.000,00
	c. Antena <i>Microwave</i> Diameter 0,8 Meter	per unit per tahun	36.575.000,00
	d. Antena <i>Microwave</i> Diameter 1,2 Meter	per unit per tahun	55.000.000,00
	e. Antena <i>Microwave</i> Diameter 1,8 Meter	per unit per tahun	82.500.000,00
	f. Antena <i>Microwave</i> Diameter 2,4 Meter	per tahun per unit	110.000.000,00
	g. Antena <i>Microwave</i> Diameter 3 Meter	per tahun per unit	137.500.000,00
	h. Antena <i>Sectoral</i>	per tahun per unit	27.500.000,00
	i. Antena <i>Dipole</i> / Panel (untuk broadcast)	per tahun per unit	25.000.000,00

j. Antena . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	j. Antena <i>Dipole System</i> UHF Slot (Setara 5 panel)	per tahun per unit	125.000.000,00
	k. Antena Komunikasi <i>Repeater</i> OMNI/YAGI	per tahun per unit	27.500.000,00
	l. Antena Radio FM	per tahun per unit	27.500.000,00
	m. Antena <i>Grid / Internet</i>	per tahun per unit	15.000.000,00
	2. DIGITAL Antena <i>Dipole / Panel (broadcast)</i>	per tahun per unit	35.000.000,00
	B. PENGGUNAAN <i>FLOOR STUDIO</i>		
	1. Studio Auditorium		
	a. <i>Preparation</i>	per shift	10.000.000,00
	b. <i>Production</i>	per shift	25.325.000,00
	c. <i>Overtime</i>	per shift	1.500.000,00
	2. Studio II, IX, atau X		
	a. <i>Preparation</i>	per shift	4.000.000,00
	b. <i>Production</i>	per shift	7.000.000,00
	c. <i>Overtime</i>	per shift	1.000.000,00
	3. Studio V atau VII		
	a. <i>Preparation</i>	per shift	4.700.000,00
	b. <i>Production</i>	per shift	11.400.000,00

c. *Overtime* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	c. <i>Overtime</i>	<i>per shift</i>	1.500.000,00
4	Studio VI atau VII		
	a. <i>Preparation</i>	<i>per shift</i>	4.000.000,00
	b. <i>Production</i>	<i>per shift</i>	8.000.000,00
	c. <i>Overtime</i>	<i>per shift</i>	1.000.000,00
	C. PENGGUNAAN LOKASI <i>SHOOTING</i> DI STUDIO ALAM		
	1. Rumah Adat Demak		
	a. Komersial	<i>per hari</i>	2.000.000,00
	b. Non Komersial	<i>per hari</i>	1.250.000,00
	c. Sosial	<i>per hari</i>	650.000,00
	2. Gedung Arsip		
	a. Komersial	<i>per hari</i>	3.300.000,00
	b. Non Komersial	<i>per hari</i>	1.000.000,00
	c. Sosial	<i>per hari</i>	780.000,00
	3. Rumah Adat Kudus		
	a. Komersial	<i>per hari</i>	2.1000.000,00
	b. Non Komersial	<i>per hari</i>	1.340.000,00
	c. Sosial	<i>per hari</i>	668.000,00
	4. Rumah Adat Betawi		
	a. Komersial	<i>per hari</i>	2.000.000,00

b. Non . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	b. Non Komersial	per hari	1.000.000,00
	c. Sosial	per hari	600.000,00
5.	Rumah Adat Jayanto		
	a. Komersial	per hari	2.000.000,00
	b. Non Komersial	per hari	776.250,00
	c. Sosial	per hari	555.250,00
6.	Rumah Adat Jayanti		
	a. Komersial	per hari	2.000.000,00
	b. Non Komersial	per hari	900.000,00
	c. Sosial	per hari	580.000,00
7.	Rumah Adat Sisalangka		
	a. Komersial	per hari	2.030.000,00
	b. Non Komersial	per hari	1.265.000,00
	c. Sosial	per hari	653.000,00
8.	Aula Arena Budaya		
	a. Komersial	per hari	5.790.000,00
	b. Non Komersial	per hari	3.145.000,00
	c. Sosial	per hari	1.029.000,00
9.	Kantor Pemasaran		
	a. Komersial	per hari	2.530.000,00

b. Non . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	b. Non Komersial	per hari	1.515.000,00
	c. Sosial	per hari	703.000,00
10.	Rumah Tiga Muka		
	a. Komersial	per hari	2.100.000,00
	b. Non Komersial	per hari	1.300.000,00
	c. Sosial	per hari	660.000,00
11.	Gedung <i>Maintenance Center</i>		
	a. Komersial	per hari	10.250.000,00
	b. Non Komersial	per hari	5.375.000,00
	c. Sosial	per hari	1.475.000,00
12.	Gedung <i>Maintenance Center</i> Sisi 1 atau Sisi 3		
	a. Komersial	per hari	2.420.000,00
	b. Non Komersial	per hari	1.460.000,00
	c. Sosial	per hari	692.000,00
13.	Gedung <i>Maintenance Center</i> Sisi 2		
	a. Komersial	per hari	5.300.000,00
	b. Non Komersial	per hari	2.900.000,00
	c. Sosial	per hari	980.000,00
14.	Mushola		
	a. Komersial	per hari	2.880.000,00

b. Non . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	b. Non Komersial	per hari	1.690.000,00
	c. Sosial	per hari	738.000,00
	15. Lapangan Tenis		
	a. Komersial	per hari	3.222.500,00
	b. Non Komersial	per hari	1.861.250,00
	c. Sosial	per hari	772.250,00
	16. Saung Jabar (1 Unit)		
	a. Komersial	per hari	2.000.000,00
	b. Non Komersial	per hari	600.000,00
	c. Sosial	per hari	520.000,00
	17. Pemancingan		
	a. Komersial	per hari	3.500.000,00
	b. Non Komersial	per hari	1.700.000,00
	c. Sosial	per hari	800.000,00
	18. Lahan Kosong		
	a. Komersial	per hari	3.500.000,00
	b. Non Komersial	per hari	1.700.000,00
	c. Sosial	per hari	800.000,00

D. PENGGUNAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	D. PENGGUNAAN LAHAN DAN BANGUNAN UNTUK SARANA PRODUKSI SIARAN DI JAKARTA		
	1. Lahan		
	a. Komersial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	1.000,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	20.000,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	375.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	3.500.000,00
	b. Non Komersial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	500,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	10.000,00

3) Paket . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	200.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	2.000.000,00
	c. Sosial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	100,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	2.500,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	50.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	500.000,00
	2. Lahan dan Bangunan		
	a. Komersial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	1.500,00

2) Paket . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	25.000,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	500.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	4.500.000,00
	b. Non Komersial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	750,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	15.000,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	300.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	2.500.000,00
	c. Sosial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	250,00

2) Paket . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	5.000,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	75.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	750.000,00
	E. PENGGUNAAN LAHAN DAN BANGUNAN UNTUK SARANA PRODUKSI SIARAN DI LUAR JAKARTA		
	1. Lahan		
	a. Komersial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	200,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	5.000,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	100.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	750.000,00

b. Non . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	b. Non Komersial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	100,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	2.000,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	50.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	500.000,00
	c. Sosial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	50,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	500,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	10.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	100.000,00

2. Lahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	2. Lahan dan bangunan		
	a. Komersial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	500,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	10.000,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	250.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	1.000.000,00
	b. Non Komersial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	200,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	5.000,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	100.000,00

4) Paket . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	750.000,00
	c. Sosial		
	1) Paket Jam	per jam per meter persegi	75,00
	2) Paket Hari	per hari per meter persegi	1.000,00
	3) Paket Bulan	per bulan per meter persegi	20.000,00
	4) Paket Tahun	per tahun per meter persegi	250.000,00
IV.	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESI PERTELEVISIAN (Diklat 20 hari)		
	1. Biaya Pendaftaran	per orang	100.000,00
	2. Pembawa Acara (<i>Presenter</i>)	per orang	5.000.000,00
	3. Reporter Berita TV	per orang	5.000.000,00

4. Kamerawan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
	4. Kamerawan TV	per orang	5.000.000,00
	5. Video Editor	per orang	5.000.000,00
	6. Video Jurnalis	per orang	5.000.000,00
	B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TINGKAT DASAR	per orang	3.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan

Perundang-undangan,



Lyda Silvanna Djaman